

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	:	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.
Program	:	Program Pencatatan Sipil.
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.
Sub Kegiatan	:	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
Keluaran (Output)	:	Jumlah Stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Aparatur dan Masyarakat).
Volume	:	2 stakeholder.

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **2. Gambaran Umum**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi antara lain melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 ini akan melaksanakan **Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**.

Konsultasi tersebut diberikan langsung bagi aparatur penyelenggara pencatatan sipil Kabupaten/Kota dan masyarakat yang datang ke Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya ruang konsultasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana untuk membantu pemecahan dan penyelesaian permasalahan dan kendala yang ditemui baik oleh aparatur penyelenggara pelayanan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur penyelenggara pelayanan pencatatan sipil dan masyarakat umum yang berada di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.



- c. Melakukan kegiatan pemberian konsultasi bagi aparatur penyelenggara pelayanan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dan masyarakat yang memerlukan bantuan dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender Tahun 2022, yaitu bulan Januari s/d Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Urutan Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB												
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan												
	- Pemberian konsultasi bagi aparatur penyelenggara pencatatan sipil Kabupaten/Kota dan masyarakat.												
3	Penyelesaian Akhir.												
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.												

## D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender Tahun Anggaran 2022.

## E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp.6.120.100,- (enam juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) pada kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.05.

## F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 5 Januari 2022

Kepala Dinas

  
**Drs. Boeri Rahmad, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660919 198602 1 006

Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil

  
**Drs. Dasran, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19640426 198503 1 007